



**PUTUSAN**  
Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Fuad Fachrudin Bin Ahmad Nasrodin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Pondok Pinang RT.007 RW.001, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan alamat tinggal Kontrakan Jalan Lebak Wangi, Sepatan, Paku Haji, Kabupaten Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fuad Fachrudin Bin Ahmad Nasrodin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Puji Harianto
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/30 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Legok Menang 19B, RT.001 RW.007, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Puji Harianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Maskun, SH., dan Dedy Kurnia, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG yang beralamat Kantor di Jl. Bhayangkara No. 11 RT. 02/RW. 05 Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 April 2024 Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO berupa pidana penjara selama **19 (sembilan belas) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
  - 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram;
  - 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 buah handphone Oppo warna biru berikut simcard 081292642154 dan nomor whatsapp 085218792230;
- 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard 087815645437;
- 1 buah handphone Vivo warna ungu berikut simcard 082311565846 dan nomor whatsapp 081292642154;
- 1 buah ATM BCA nomor kartu 5379 4130 7475 0008.
- 1 buah handphone Oppo warna rosegold berikut simcard 081281828797;
- 1 buah handphone Vivo warna hijau berikut simcard 081283876159;
- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 02 Desember 2023 dan
- 1 Lembar Berita Acara Serah terima kendaraan dari PT Alfariza Utama Transportindo Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada PUJI HARIANTO terhadap kendaraan mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 buah mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU berikut kunci dan STNK;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NEVO SUHARJENDRO SH MH

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I **FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN** dan terdakwa II **PUJI HARIANTO** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan SPBU Cilongok Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 80 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada seorang kurir narkoba jaringan Sumatera dan Jawa sedang mengambil narkoba jenis sabu dari pekanbaru untuk dibawa ke wilayah Jakarta, sehingga saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 langsung bergegas menuju Pelabuhan Merak untuk melakukan pemantauan, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 serta didampingi tim *Direction finder* mendapatkan sinyal apabila para terdakwa sedang dalam perjalanan melakukan penyebrangan dari pelabuhan Bakauheuni menuju pelabuhan merak menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU karena terindikasi para terdakwa ada didalam mobil tersebut, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim mengikuti 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU dari pelabuhan merak sampai ke wilayah Tangerang dan keluar pintu tol Cikupa, selanjutnya pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekira pukul 00:05 Wib 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU berhenti didepan SPBU Cilongok untuk mengisi bensin kemudian supir mobil tersebut turun dan membuka pintu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi mobil sehingga saksi Gilang Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap supir tersebut dan diketahui supir mobil tersebut adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa I masih berada didalam mobil, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
3. 1 (buah) lakban warna coklat
4. 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan

Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi diketahui awalnya terdakwa I pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib berkomunikasi dengan sdr. Jawir yang memberikan informasi apabila ada paket sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke Jakarta dengan upah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tiap 1 kg sabu, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mencari mobil untuk berangkat ke Pekanbaru dan didapatkan 1 (satu) unit mobil rental inova reborn warna hitam nomor polisi B 2392 POU, kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 terdakwa II mendatangi terdakwa I dirumahnya daerah Pondok Pinrang Kebayoran Lama, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil paket sabu dan tiba di Pekanbaru pada hari Rabu 06 Desember 2023 sekira pukul 17:00 Wib, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu yang di ranjau oleh sdr. Jawir didalam sebuah gang kecil dekat tiang listrik dan dibawahnya terdapat semak belukar, kemudian terdakwa I mengambil narkotika jensi sabu tersebut yang dibungkus dengan kanton kresek warna hitam seberat 2 Kg sedangkan sisanya seberat 3 Kg sudah dibawa orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2 Kg untuk diedarkan, kemudian terdakwa I telah mengedarkan sabu sejak tahun 2017 dan yang sudah membeli adalah sdr. Paul, sdr. Ucok, sdr. Kodel, Sdr. Themong, sdr. Guntur dan sdr. Dea

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

### Kedua

----- Bahwa Terdakwa I **FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN** dan terdakwa II **PUJI HARIANTO** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan SPBU Cilongok Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 80 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada seorang kurir narkoba jaringan Sumatera dan Jawa sedang mengambil narkoba jenis sabu dari pekanbaru untuk dibawa ke wilayah Jakarta, sehingga saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 langsung bergegas menuju Pelabuhan Merak untuk melakukan pemantauan, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 serta didampingi tim *Direction finder* mendapatkan sinyal apabila para terdakwa sedang dalam perjalanan melakukan penyebrangan dari pelabuhan Bakauheuni menuju pelabuhan merak menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU karena terindikasi para terdakwa ada didalam mobil tersebut, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim mengikuti 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU dari pelabuhan merak sampai ke wilayah Tangerang dan keluar pintu tol Cikupa, selanjutnya pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekira pukul 00:05 Wib 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU berhenti didepan SPBU Cilongok untuk mengisi bensin kemudian supir mobil tersebut turun dan membuka pintu bagasi mobil sehingga saksi Gilang Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap supir tersebut dan diketahui supir mobil tersebut adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa I masih berada didalam mobil, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama melakukan pengegedahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;

2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
3. 1 (buah) lakban warna coklat
4. 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan

Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi diketahui awalnya terdakwa I pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib berkomunikasi dengan sdr. Jawir yang memberikan informasi apabila ada paket sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke Jakarta dengan upah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tiap 1 kg sabu, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mencari mobil untuk berangkat ke Pekanbaru dan didapatkan 1 (satu) unit mobil rental inova reborn warna hitam nomor polisi B 2392 POU, kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 terdakwa II mendatangi terdakwa I dirumahnya daerah Pondok Pinrang Kebayoran Lama, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil paket sabu dan tiba di Pekanbaru pada hari Rabu 06 Desember 2023 sekira pukul 17:00 Wib, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu yang di ranjau oleh sdr. Jawir didalam sebuah gang kecil dekat tiang listrik dan dibawahnya terdapat semak belukar, kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan kanton kresek warna hitam seberat 2 Kg sedangkan sisanya seberat 3 Kg sudah dibawa orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu seberat 2 Kg untuk diedarkan, kemudian terdakwa I telah mengedarkan sabu sejak tahun 2017 dan yang sudah membeli adalah sdr. Paul, sdr. Ucok, sdr. Kodel, Sdr. Themong, sdr. Guntur dan sdr. Dea

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### **Ketiga**

----- Bahwa Terdakwa I **FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN** dan terdakwa II **PUJI HARIANTO** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan SPBU Cilongok Jalan Raya Pasar Kemis Nomor 80 Kelurahan Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada seorang kurir narkoba jaringan Sumatera dan Jawa sedang mengambil narkoba jenis sabu dari pekanbaru untuk dibawa ke wilayah Jakarta, sehingga saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 langsung bergegas menuju Pelabuhan Merak untuk melakukan pemantauan, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 22:00 Wib saksi Gilang Pratama bersama tim Opsnal Unit 4 Subdit 2 serta didampingi tim *Direction finder* mendapatkan sinyal apabila para terdakwa sedang dalam perjalanan melakukan penyebrangan dari pelabuhan Bakauheuni menuju pelabuhan merak menggunakan kapal ferry, selanjutnya saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim melakukan pengintaian terhadap 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU karena terindikasi para terdakwa ada didalam mobil tersebut, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama bersama tim mengikuti 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU dari pelabuhan merak sampai ke wilayah Tangerang dan keluar pintu tol Cikupa, selanjutnya pada hari Sabtu 09 Desember 2023 sekira pukul 00:05 Wib 1 (satu) unit mobil Inova nomor polisi B 2392 POU berhenti didepan SPBU Cilongok untuk mengisi bensin kemudian supir mobil tersebut turun dan membuka pintu bagasi mobil sehingga saksi Gilang Pratama langsung melakukan penangkapan terhadap supir tersebut dan diketahui supir mobil tersebut adalah terdakwa II, sedangkan terdakwa I masih berada didalam mobil, kemudian saksi Aji Sudarma bersama saksi Gilang Pratama melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
3. 1 (buah) lakban warna coklat
4. 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah



pipet dan 2 buah sedotan

Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya untuk kepentingan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II diinterogasi diketahui awalnya terdakwa I pada hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 16:00 Wib berkomunikasi dengan sdr. Jawir yang memberikan informasi apabila ada paket sabu sebanyak 5 kg untuk dibawa ke Jakarta dengan upah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tiap 1 kg sabu, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mencari mobil untuk berangkat ke Pekanbaru dan didapatkan 1 (satu) unit mobil rental inova reborn warna hitam nomor polisi B 2392 POU, kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 terdakwa II mendatangi terdakwa I dirumahnya daerah Pondok Pinrang Kebayoran Lama, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Pekanbaru untuk mengambil paket sabu dan tiba di Pekanbaru pada hari Rabu 06 Desember 2023 sekira pukul 17:00 Wib, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu yang di ranjau oleh sdr. Jawir didalam sebuah gang kecil dekat tiang listrik dan dibawahnya terdapat semak belukar, kemudian terdakwa I mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan kanton kresek warna hitam seberat 2 Kg sedangkan sisanya seberat 3 Kg sudah dibawa orang lain, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10:00 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis sabu seberat 2 Kg untuk diedarkan, kemudian terdakwa I telah mengedarkan sabu sejak tahun 2017 dan yang sudah membeli adalah sdr. Paul, sdr. Ucok, sdr. Kodel, Sdr. Themong, sdr. Guntur dan sdr. Dea

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut **mengandung kristal Metamfetamina** dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJI SUDARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan tim opsnal Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya seorang kurir narkoba yang bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN jaringan Sumatera-Jawa. Informasi yang di dapat selain nama juga hanya nomor HP Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN yaitu 087815645437.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan analisa nomor HP dan cek pos berkala, di ketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN berada di Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN mulai bergerak ke arah Palembang. Karena perkembangan situasi, dilakukan analisa dan evaluasi, lalu setelah menggali lagi informasi dari pemberi informasi, diduga kuat bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sedang mengambil sabu dari Pekanbaru untuk di bawa ke Jakarta. Selanjutnya diputuskan untuk memberangkatkan tim opsnal ke Pelabuhan Merak, dengan di damping oleh tim DF.
- Bahwa Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tim sudah siaga di Pelabuhan Merak, lalu dilakukan cek pos, diketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah berada di Lampung, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tim DF mendapatkan sinyal bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah mau bersandar, kemudian tim Direction Finder menempel mobil innova hitam Nopol B 2392 POU dan dinyatakan A1 nge bang (sinyal HP target berada di dalam mobil tersebut), lalu tim melakukan Surveillance terhadap mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta. Sampai di daerah Tangerang, mobil target keluar di pintu tol Cikupa, lalu mengarah ke daerah Pasar Kemis, setelah berjalan sekitar 6 km, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, mobil berhenti di Didepan SPBU Cilongok, Jl. Raya Ps. Kemis No.80, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Tangerang. Kemudian supir mobil yaitu terdakwa II PUJI HARIANTO turun membuka bagasi, pada saat itu saksi dan saksi GILANG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap sopir. Setelah diinterogasi, sopir mengaku bernama terdakwa II PUJI HARIANTO, lalu setelah ditanya dimana keberadaan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, terdakwa II PUJI HARIANTO menunjuk Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN ada di dalam mobil. Selanjutnya saksi dan saksi GILANG PRATAMA menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, lalu diinterogasi, bahwa benar target bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN. Lalu tim menggeledah mobil, saat itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN kooperatif dan menunjukan barang bukti sabu ada di bagasi belakang mobil innova dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
- Selain narkotika jenis sabu, di bagasi belakang juga disita 1 buah lakban warna coklat.
- Selanjutnya dari jok belakang juga ditemukan 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan. Selanjutnya saksi menyita semua barang bukti tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi, menerangkan bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau atas perintah Sdr. JAWIR (DPO). Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN pergi ke Pekanbaru dengan mengajak terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai pengemudi. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dijanjikan oleh Sdr. JAWIR (DPO) upah Rp. 40.000.000,- untuk 1 kg sabu yang dibawa. Selanjutnya FUAD juga menerangkan bahwa sabu yang dibawa bersama PUJI tersebut akan dibawa ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO) di daerah Puspitex Tangerang untuk ditimbang dan di pecah.

- Bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO), saat itu Sdr. BODONG (DPO) tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Sdr. BODONG (DPO) menelepon Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN menanyakan sudah sampai mana, lalu tim mensetting Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN untuk mengajak bertemu di daerah Sumarecon, Tangerang, namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO).

- Bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dalam menjual, membeli, sebagai perantara

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



jual beli, menguasai, menyimpan, sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GILANG PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan tim opsna Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya seorang kurir narkoba yang bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN jaringan Sumatera-Jawa. Informasi yang di dapat selain nama juga hanya nomor HP Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN yaitu 087815645437.
- Bahwa selanjutnya dilakukan analisa nomor HP dan cek pos berkala, di ketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN berada di Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN mulai bergerak ke arah Palembang. Karena perkembangan situasi, dilakukan analisa dan evaluasi, lalu setelah menggali lagi informasi dari pemberi informasi, diduga kuat bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sedang mengambil sabu dari Pekanbaru untuk di bawa ke Jakarta. Selanjutnya diputuskan untuk memberangkatkan tim opsna ke Pelabuhan Merak, dengan di damping oleh tim DF.
- Bahwa Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tim sudah siaga di Pelabuhan Merak, lalu dilakukan cek pos, diketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah berada di Lampung, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tim DF mendapatkan sinyal bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah mau bersandar, kemudian tim Direction Finder menempel mobil innova hitam



Nopol B 2392 POU dan dinyatakan A1 nge bang (sinyal HP target berada di dalam mobil tersebut), lalu tim melakukan Survilence terhadap mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta. Sampai di daerah Tangerang, mobil target keluar di pintu tol Cikupa, lalu mengarah ke daerah Pasar Kemis, setelah berjalan sekitar 6 km, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, mobil berhenti di Didepan SPBU Cilongok, Jl. Raya Ps. Kemis No.80, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Tangerang. Kemudian supir mobil yaitu terdakwa II PUJI HARIANTO turun membuka bagasi, pada saat itu saksi dan saksi GILANG PRATAMA melakukan penangkapan terhadap sopir. Setelah diinterogasi, sopir mengaku bernama terdakwa II PUJI HARIANTO, lalu setelah ditanya dimana keberadaan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, terdakwa II PUJI HARIANTO menunjuk Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN ada di dalam mobil. Selanjutnya saksi dan saksi GILANG PRATAMA menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, lalu diinterogasi, bahwa benar target bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN. Lalu tim menggeledah mobil, saat itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN kooperatif dan menunjukkan barang bukti sabu ada di bagasi belakang mobil innova dengan rincian sebagai berikut:

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
- Selain narkotika jenis sabu, di bagasi belakang juga disita 1 buah lakban warna coklat.
- Selanjutnya dari jok belakang juga ditemukan 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan. Selanjutnya saksi menyita semua barang bukti tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi, menerangkan bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO baru saja mengambil narkotika jenis shabu



dari Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau atas perintah Sdr. JAWIR (DPO). Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN pergi ke Pekanbaru dengan mengajak terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai pengemudi. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dijanjikan oleh Sdr. JAWIR (DPO) upah Rp. 40.000.000,- untuk 1 kg sabu yang dibawa. Selanjutnya FUAD juga menerangkan bahwa sabu yang dibawa bersama PUJI tersebut akan dibawa ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO) di daerah Puspitek Tangerang untuk ditimbang dan di pecah.

- Bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO), saat itu Sdr. BODONG (DPO) tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Sdr. BODONG (DPO) menelepon Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN menanyakan sudah sampai mana, lalu tim menseting Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN untuk mengajak bertemu di daerah Sumarecon, Tangerang, namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli, menguasai, menyimpan, sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NEVO SUHARJENDRO SH.,MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa saksi adalah pemilik innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU yang disewa dari terdakwa II PUJI HARIANTO melalui usaha rental mobil yang dimiliki saksi yaitu PT Alfariza Utama Transportindo Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada Terdakwa II PUJI HARIANTO;
- Bahwa pada saat melakukan rental/sewa mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU milik saksi dituangkan dalam lembar Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 02 Desember 2023 Berita Acara Serah terima kendaraan dari PT Alfariza Utama Transportindo

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada PUJI HARIANTO terhadap kendaraan mobil Toyota warna hitam No. Pol : B 2392 POU

- Bahwa pada saat terdakwa II PUJI HARIANTO datang untuk sewa mobil milik saksi, alasan terdakwa II PUJI HARIANTO akan menyewa mobil yaitu untuk acara 100 (Seratus) hari orang tua meninggal.
- Bahwa terdakwa II PUJI HARIANTO menyewa selama 6 (enam) hari dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah diserahkan uang tersebut.
- Bahwa terdakwa II PUJI HARIANTO menghubungi saksi melalui telfon bahwa akan memperpanjang sewa selama 2 (dua) hari dengan alasan acara belum selesai dan seharusnya tanggal 8 Desember 2023 penyewaan mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU oleh terdakwa II PUJI HARIANTO sudah selesai namun tidak ada kabar setelah itu. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2024, saksi dihubungi oleh Petugas Polisi bahwa mobil saksi telah disita terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa II PUJI HARIANTO.
- Bahwa mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU saat ini sudah ada pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa prosesnya sehingga Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan yaitu diawali pada hari Sabtu tanggal 00.05 WIB di depan SPBU Cilongok, Jalan Raya Pasar Kemis No.80 Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, ketika terdakwa bersama dengan terdakwa II PUJI HARIANTO sedang mengendarai mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU, tiba tiba datang beberapa orang laki laki dan selanjutnya mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya kemudian menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



HARIANTO, setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi oleh Polisi apakah terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba dan terdakwa mengakui kepada Polisi jika terdakwa memiliki sabu yang terdakwa taruh dibagasi belakang mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU yang terdakwa gunakan, dan selanjutnya Polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dan mengambil sabu tersebut, setelah itu terdakwa menunjukkan dan mengambil sabu dan terdakwa serahkan kepada Polisi dan selanjutnya disita oleh Polisi bawa barang bukti berupa:

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastic hitam berisi 1 bungkus plastic teh qing shan dilakban warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih.
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastic hitam berisi 1 bungkus plastic teh qing shan dilakban warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih.

Selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan dan disita dari dashboard berupa:

- 1 bungkus rokok surya pro didalamnya berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa ambil bersama dengan Terdakwa II PUJI HARIANTO di Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau, atas suruhan Sdr. JAWIR (DPO).
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. BODONG (DPO), namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO), berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO),.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Polisi dihadapan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO yaitu:
  - 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastic hitam berisi 1 bungkus plastic teh qing shan dilakban warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1034 (seribu tiga puluh empat) gram yang dibungkus lakban warna coklat (kode A).
  - 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastic hitam berisi 1 bungkus plastic teh qing shan dilakban warna coklat yang



didalamnya berisi narkoba jenis sabu bentuk kristal warna putih dengan berat brutto 1052 (seribu lima puluh dua) gram yang dibungkus lakban warna coklat (kode B).

- Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, disita juga barang milik terdakwa berupa :
  - 1 buah handphone Oppo warna biru berikut simcard 081292642154.
  - 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard 087815645437.
  - 1 buah handphone Vivo warna ungu berikut simcard 082311565846 berikut nomor whatssaps 081292642154.
- Bahwa handphone Terdakwa tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) buah mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU berikut kunci dan STNK yang terdakwa gunakan bersama PUJI HARIANTO untuk mengambil sabu di Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau.
  - 1 buah ATM BCA nomor kartu 5379 4130 7475 0008 yang terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa tujuan dan keberadaan Terdakwa dan terdakwa II PUJI HARIANTO di Depan SPBU Cilongok, Jalan Raya Pasar Kemis No.80 Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, adalah untuk mengisi BBM mobil yang Terdakwa I gunakan bersama dengan terdakwa II PUJI HARIANTO.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu bersama dengan Terdakwa II PUJI HARIANTO di Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau, dapat terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN tidak bertemu orang yang memberikan sabu tersebut, namun terdakwa diarahkan dengan menggunakan handphone dengan nomor (+6288220257509) oleh orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut sejak hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau, ketika itu sabu tersebut diletakkan di bawah tiang listrik yang terdapat semak semak sebanyak 2 bungkus beratnya sekitar 2 Kg.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sabu tersebut sudah dibayar atau belum, dan yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. JAWIR (DPO), karena tugas Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II PUJI HARIANTO adalah untuk mengambil sabu tersebut di Pekanbaru.

- Bahwa Terdakwa pergi ke Pekanbaru bersama terdakwa II PUJI HARIANTO untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU yang disewa oleh terdakwa II PUJI HARIANTO .

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. JAWIR (DPO) untuk mengambil sabu sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

➤ Yang pertama tanggal 24 November 2023 terdakwa mengambil sabu ke Pekanbaru sebanyak 2 Kg, ketika itu terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil bersama dengan terdakwa II PUJI HARIANTO dan WISNU.

➤ Yang kedua pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 terdakwa dan terdakwa II PUJI HARIANTO mengambil sabu sebanyak 2 Kg di Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. BODONG (DPO), karena Sdr. JAWIR (DPO) hanya menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di Pekanbaru dan setelah selesai mengambil sabu Sdr. JAWIR (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyerahkan kepada Sdr. JAWIR (DPO).

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan ketika melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ketika terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 Kg yang kedua di Pekanbaru yaitu setiap 1 Kg nya terdakwa mendapatkan upah/ongkos sebesar 40 juta sehingga jika 2 Kg terdakwa mendapatkan upah/ongkos sebesar 80 juta, namun uang tersebut terdakwa bagi 2 dengan terdakwa II PUJI HARIANTO, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa belum mendapatkan upah/ongkos ketika terdakwa mengambil sabu sebanyak 2 Kg yang kedua tersebut, rencana nya keuntungan tersebut terdakwa dapatkan dengan cara yaitu terdakwa diberikan sabu oleh BODONG atas perintah JAWIR sebanyak 100 gram dan harga sabu tersebut sebesar 55 juta, nanti setelah sabu laku terjual kemudian terdakwa akan membayar ke JAWIR sebesar 15 juta, sedangkan sisa nya sebesar 40 juta untuk ongkos terdakwa. Sedangkan ketika terdakwa mengambil sabu yang pertama kali atas perintah JAWIR terdakwa diberi ongkos/upah sebesar 25 juta setiap 1 Kg nya, dengan cara yang terdakwa yaitu terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 100 gram untuk di jual, namun terdakwa baru setor kepada JAWIR baru 10 juta sedangkan sisa penjualan sabu terdakwa

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk mengambil sabu sebanyak 2 Kg yang ke dua. Kemudian bahwa alasan terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan Terdakwa II PUJI HARIANTO dalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli, menguasai, menyimpan, sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

## **Terdakwa II PUJI HARIANTO:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam BAPnya;
- Bahwa prosesnya sehingga terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya sekarang ini, karena pada hari Sabtu tanggal 00.05 WIB ketika terdakwa bersama dengan FUAD FACHRUDIN sedang berada di dalam mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU, saat itu posisi mobil sedang berhenti di depan SPBU Cilongok, Jalan Raya Pasar Kemis No.80 Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, tiba tiba datang beberapa orang laki-laki yang selanjutnya mengenalkan diri Polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, kemudian polisi langsung menginterogasi FUAD FACHRUDIN mengenai apakah memiliki dan menyimpan narkoba dan FUAD FACHRUDIN jujur kepada Polisi bahwa ada membawa sabu yang ditaruh dibagasi belakang mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU yang kami sedang gunakan, dan selanjutnya Polisi meminta terdakwa dan FUAD FACHRUDIN untuk menunjukkan dan mengambil sabu tersebut, setelah itu FUAD FACHRUDIN menunjukkan dan mengambil sabu yang berada di bagasi belakang mobil Toyota innova reborn warna hitam No.pol: B-2392-POU lalu FUAD FACHRUDIN di serahkan kepada Polisi dan selanjutnya disita oleh Polisi bawa barang bukti berupa:
  - 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih;
  - 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih;Selanjutnya polisi kembali penggeledahan di dalam mobil lalu ditemukan dari dashboard barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus rokok Surya Pro didalamnya terdapat : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan FUAD FACHRUDIN kembali diintrograsi oleh Polisi darimana mendapatkan sabu tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut terdakwa bersama dengan FUAD FACHRUDIN ambil di Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau, atas suruhan dari JAWIR.
- Bahwa kemudian terdakwa dan FUAD FACHRUDIN ditanya mengenai dimana keberadaan JAWIR, lalu terdakwa menerangkan tidak tahu dimana keberadaannya, kemudian terdakwa ditanya mengenai sabu tersebut akan dikirim kemana, selanjutnya terdakwa dan FUAD FACHRUDIN menerangkan sabu tersebut akan diserahkan kepada BODONG dan cara penyerahannya biasanya telp dulu dengan BODONG.
- Bahwa kemudian Polisi melakukan upaya penangkapan terhadap BODONG dengan cara meminta FUAD FACHRUDIN untuk menghubungi BODONG, lalu FUAD FACHRUDIN menghubungi BODONG dan janji mau ketemu dengan BODONG di daerah Bukit Dago, Serpong, Tangerang, namun ketika akan ditangkap, BODONG berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh BODONG.
- Bahwa kemudian terdakwa dan FUAD FACHRUDIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Biddokes Polda Metro Jaya untuk dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan diketahui urine terdakwa positif mengandung amphetamine dan methamfetamina, dan barang bukti yang disita selanjutnya dihitung/ditimbang oleh Polisi dihadapan terdakwa dan FUAD FACHRUDIN, dan diketahui:
  - 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
  - 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram;
  - Terdakwa menerangkan bahwa selain barang bukti narkotika, disita juga barang milik terdakwa berupa:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone Oppo warna rosegold berikut simcard 081281828797;
- 1 buah handphone Vivo warna hijau berikut simcard 081283876159;
- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 02 Desember 2023 dan 1 Lembar Berita Acara Serah terima kendaraan dari PT Alfariza Utama Transportindo Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada PUJI HARIANTO terhadap kendaraan mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU.

- Bahwa handphone terdakwa tersebut yang terdakwa pergunakan untuk komunikasi baik dengan FUAD FACHRUDIN dan JAWIR saat melakukan transaksi pengambilan narkotika jenis sabu di Pekan Baru. Dan mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU tersebut yang terdakwa dan FUAD FACHRUDIN pergunakan sebagai alat angkut/kendaraan untuk mengambil sabu tersebut di Pekan baru, lalu membawa sabu tersebut sampai ke tempat terdakwa ditangkap polisi.

- Bahwa tujuan dan keberadaan terdakwa di Depan SPBU Cilongok, Jalan Raya Pasar Kemis No.80 Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, saat itu adalah untuk mengisi BBM mobil yang terdakwa gunakan bersama dengan FUAD FACHRUDIN.

- Bahwa Terdakwa dan FUAD FACHRUDIN mendapatkan sabu tersebut di Jalan Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, dengan cara saat itu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah FUAD FACHRUDIN mendapatkan telp dari orang yang tidak kami kenal sebelumnya, lalu FUAD FACHRUDIN diarahkan untuk ke Jalan Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau, lalu terdakwa dan FUAD FACHRUDIN dengan menggunakan mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU tersebut pergi menuju Jalan Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau, saat itu terdakwa yang supirin mobil tersebut sedangkan FUAD FACHRUDIN tetap komunikasi dengan orang tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan FUAD FACHRUDIN berhenti di Jalan Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau, lalu FUAD FACHRUDIN keluar dari mobil jalan kaki menuju sebuah gang, terus sekitar 5 menit sudah balik lagi ke mobil dengan membawa 1 plastik kresek warna hitam yang

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya setelah dibuka didalam mobil berisi 2 bungkus plastik teh Qing SHAN isi sabu yang beratnya masing masing sekitar 1 kilogram.

- Bahwa Terdakwa dan FUAD FACHRUDIN mendapatkan sabu tersebut di Alam Mayang, Tengkerang Tim, Kota Pekanbaru, Riau lalu 1 plastik kresek warna hitam yang didalamnya setelah dibuka didalam mobil berisi 2 bungkus plastik teh Qing SHAN isi sabu yang beratnya masing masing sekitar 1 kilogram tetap berada di bagasi belakang mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU tersebut.

- Bahwa yang menyuruh terdakwa dan FUAD FACHRUDIN mengambil narkoba jenis sabu di daerah pekan baru adalah JAWIR. Adapun tugas terdakwa dan FUAD FACHRUDIN terhadap narkoba jenis sabu tersebut yaitu atas suruhan JAWIR yaitu mengambil narkoba jenis sabu di daerah pekan baru lalu setelah mendapatkan sabu tersebut diserahkan rencananya disuruh JAWIR kepada laki-laki bernama BODONG di daerah Rawa Kalong, Bukit Dago, Serpong.

- Bahwa Terdakwa dan FUAD FACHRUDIN di janjikan oleh JAWIR uang sebesar Rp. 40 juta perkilogramnya, jadi kalau berhasil dikirimkan ke BODONG untuk 2 kilogram tersebut, terdakwa dan FUAD FACHRUDIN mendapatkan 80 juta, jadi masing masing mendapatkan 40 juta. Namun FUAD FACHRUDIN tidak mau menerima dalam bentuk uang Rp 40 Juta, FUAD FACHRUDIN maunya dapat sabu 100 gram dengan hitungan harga per 100 gram Rp. 55 juta, karena FUAD FACHRUDIN akan menjual sabu tersebut kembali, jadi tinggal setor sisanya sebesar Rp. 15 juta. Hal tersebut terdakwa ketahui karena memang FUAD FACHRUDIN yang menceritakan, dan itu sudah dilakukan oleh FUAD FACHRUDIN sebelumnya, karena pengambilan sabu ini buka pertama kali, ini adalah pengambilan sabu untuk kedua kali ke Pekan Baru atas suruhan oleh JAWIR.

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ambil sabu, yang pertama kali terdakwa dan FUAD FACHRUDIN mengambil sabu sebanyak 2 kilogram atas suruhan JAWIR di Pekan baru pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023, saat itu yang berangkat ke Pekan baru atas suruhan JAWIR adalah terdakwa, FUAD FACHRUDIN dan WISNU lalu terhadap pekerjaan sabu saat itu terdakwa, FUAD FACHRUDIN dan WISNU dijanjikan upah Rp. 50 juta, dan terhadap pekerjaan saat itu terdakwa baru mendapatkan uang Rp. 8 juta, sedangkan FUAD FACHRUDIN saat itu tidak mau uang, maunya sabu 100 gram dengan hitungan harga Rp. 55 juta, lalu WISNU juga saat itu maunya sabu 100 gram dengan hitungan harga Rp. 55 juta.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 8 juta tersebut dari JAWIR atas pekerjaan terdakwa pada saat pengambilan sabu 2 kilogram yang pertama kali atas suruhan JAWIR tersebut yaitu terdakwa menerima transfer 2 kali pada bulan November 2023, terdakwa lupa tanggal berapa, yang pertama 5 juta, yang kedua kali 3 juta, dikirimkan ke rekening BCA terdakwa atas nama PUJI HARIANTO (6760432774) dari rekening BCA atas nama TESAR (4910459401). Rekening BCA atas nama TESAR (4910459401) tersebut yang menggunakannya adalah FUAD FACHRUDIN.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dalam menjual, membeli, sebagai perantara jual beli, menguasai, menyimpan, sebagai perantara dalam jual beli Narkoba jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram;
3. 1 buah mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU berikut kunci dan STNK;
4. 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan;
5. 1 buah lakban warna coklat.
6. 1 buah handphone Oppo warna biru berikut simcard 081292642154 dan nomor whatsapp 085218792230;
7. 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard 087815645437;
8. 1 buah handphone Vivo warna ungu berikut simcard 082311565846 dan nomor whatsapp 081292642154;
9. 1 buah ATM BCA nomor kartu 5379 4130 7475 0008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 buah handphone Oppo warna rosegold berikut simcard 081281828797;

11. 1 buah handphone Vivo warna hijau berikut simcard 081283876159;

12. 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 02 Desember 2023 dan

13. 1 Lembar Berita Acara Serah terima kendaraan dari PT Alfaliza Utama Transportindo Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada PUJI HARIANTO terhadap kendaraan mobil Totoya warna hitam No. Pol : B 2392 POU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan tim opsional Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya seorang kurir narkoba yang bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN jaringan Sumatera-Jawa. Informasi yang di dapat selain nama juga hanya nomor HP Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN yaitu 087815645437.
- Bahwa Selanjutnya dilakukan analisa nomor HP dan cek pos berkala, di ketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN berada di Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN mulai bergerak ke arah Palembang. Karena perkembangan situasi, dilakukan analisa dan evaluasi, lalu setelah menggali lagi informasi dari pemberi informasi, diduga kuat bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sedang mengambil sabu dari Pekanbaru untuk di bawa ke Jakarta. Selanjutnya diputuskan untuk memberangkatkan tim opsional ke Pelabuhan Merak, dengan di damping oleh tim DF.
- Bahwa hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tim sudah siaga di Pelabuhan Merak, lalu dilakukan cek pos, diketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah berada di Lampung, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tim DF mendapatkan sinyal bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah mau bersandar, kemudian tim Direction Finder menempel mobil innova hitam Nopol B 2392 POU dan dinyatakan A1 nge bang (sinyal HP target berada di dalam mobil tersebut), lalu tim melakukan Surveilance terhadap mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta. Sampai di daerah Tangerang, mobil target keluar di

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng





pintu tol Cikupa, lalu mengarah ke daerah Pasar Kemis, setelah berjalan sekitar 6 km, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, mobil berhenti di Didepan SPBU Cilongok, Jl. Raya Ps. Kemis No.80, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Tangerang. Kemudian supir mobil yaitu terdakwa II PUJI HARIANTO turun membuka bagasi, pada saat itu saksi dan saksi AJI SUDARMA melakukan penangkapan terhadap sopir. Setelah diinterogasi, sopir mengaku bernama terdakwa II PUJI HARIANTO, lalu setelah ditanya dimana keberadaan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, terdakwa II PUJI HARIANTO menunjuk Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN ada di dalam mobil. Selanjutnya saksi dan saksi AJI SUDARMA menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, lalu diinterogasi, bahwa benar target bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN. Lalu tim menggeledah mobil, saat itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN kooperatif dan menunjukkan barang bukti sabu ada di bagasi belakang mobil innova dengan rincian sebagai berikut:

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
- Selain narkotika jenis sabu, di bagasi belakang juga disita 1 buah lakban warna coklat.
- Selanjutnya dari jok belakang juga ditemukan 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan. Selanjutnya saksi menyita semua barang bukti tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi, menerangkan bahwa wa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau atas perintah Sdr. JAWIR (DPO). Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN pergi ke Pekanbaru dengan mengajak terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai pengemudi. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dijanjikan oleh Sdr. JAWIR (DPO) upah Rp. 40.000.000,- untuk 1 kg sabu yang dibawa. Selanjutnya FUAD juga menerangkan bahwa sabu yang dibawa bersama PUJI tersebut akan dibawa ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO) di daerah Puspitek Tangerang untuk ditimbang dan di pecah.

- Bahwa Selanjutnya tim melakukan penyelidikan ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO), saat itu Sdr. BODONG (DPO) tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Sdr. BODONG (DPO) menelepon Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN menanyakan sudah sampai mana, lalu tim mensetting Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN untuk mengajak bertemu di daerah Sumarecon, Tangerang, namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO).

- Bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO tidak memiliki ijin.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan bersama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1 Unsur setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti tindakan yang dilakukan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum, bahwa berdasarkan data dan identitas, bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO adalah bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan dan bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Para Terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika tidak memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7, pasal 35, pasal 36 dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

*Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan tim opsional Unit 4 Subdit 2 mendapatkan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat, tentang adanya seorang kurir narkoba yang bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN jaringan Sumatera-Jawa. Informasi yang di dapat selain nama juga hanya nomor HP Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN yaitu 087815645437.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukan analisa nomor HP dan cek pos berkala, di ketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN berada di Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN mulai bergerak ke arah Palembang. Karena perkembangan situasi, dilakukan analisa dan evaluasi, lalu setelah menggali lagi informasi dari pemberi informasi, diduga kuat bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sedang mengambil sabu dari Pekanbaru untuk di bawa ke Jakarta. Selanjutnya diputuskan untuk memberangkatkan tim opsnel ke Pelabuhan Merak, dengan di damping oleh tim DF.

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tim sudah siaga di Pelabuhan Merak, lalu dilakukan cek pos, diketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah berada di Lampung, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tim DF mendapatkan sinyal bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah mau bersandar, kemudian tim Direction Finder menempel mobil innova hitam Nopol B 2392 POU dan dinyatakan A1 nge bang (sinyal HP target berada di dalam mobil tersebut), lalu tim melakukan Surveillance terhadap mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta. Sampai di daerah Tangerang, mobil target keluar di pintu tol Cikupa, lalu mengarah ke daerah Pasar Kemis, setelah berjalan sekitar 6 km, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, mobil berhenti di Didepan SPBU Cilogok, Jl. Raya Ps. Kemis No.80, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Tangerang. Kemudian supir mobil yaitu terdakwa II PUJI HARIANTO turun membuka bagasi, pada saat itu saksi dan saksi AJI SUDARMA melakukan penangkapan terhadap sopir. Setelah diinterogasi, sopir mengaku bernama terdakwa II PUJI HARIANTO, lalu setelah ditanya dimana keberadaan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, terdakwa II PUJI HARIANTO menunjuk Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN ada di dalam mobil. Selanjutnya saksi dan saksi AJI SUDARMA menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, lalu diinterogasi, bahwa benar target bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN. Lalu tim menggeledah mobil, saat itu Terdakwa I FUAD

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN kooperatif dan menunjukan barang bukti sabu ada di bagasi belakang mobil innova dengan rincian sebagai berikut:

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
- Selain narkotika jenis sabu, di bagasi belakang juga disita 1 buah lakban warna coklat.
- Selanjutnya dari jok belakang juga ditemukan 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan. Selanjutnya saksi menyita semua barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi, menerangkan bahwa wa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau atas perintah Sdr. JAWIR (DPO). Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN pergi ke Pekanbaru dengan mengajak terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai pengemudi. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dijanjikan oleh Sdr. JAWIR (DPO) upah Rp. 40.000.000,- untuk 1 kg sabu yang dibawa. Selanjutnya FUAD juga menerangkan bahwa sabu yang dibawa bersama PUJI tersebut akan dibawa ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO) di daerah Puspitek Tangerang untuk ditimbang dan di pecah.

Menimbang, bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO), saat itu Sdr. BODONG (DPO) tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Sdr. BODONG (DPO) menelepon Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN menanyakan sudah sampai mana, lalu tim menseting Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN untuk mengajak bertemu di daerah Sumarecon, Tangerang, namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO).

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan tim opsnal Unit 4 Subdit 2 mendapatkan informasi dari masyarakat, tentang adanya seorang kurir narkoba yang bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN jaringan Sumatera-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa. Informasi yang di dapat selain nama juga hanya nomor HP Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN yaitu 087815645437.

Menimbang, bahwa Selanjutnya dilakukan analisa nomor HP dan cek pos berkala, di ketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN berada di Pekanbaru, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN mulai bergerak ke arah Palembang. Karena perkembangan situasi, dilakukan analisa dan evaluasi, lalu setelah menggali lagi informasi dari pemberi informasi, diduga kuat bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sedang mengambil sabu dari Pekanbaru untuk di bawa ke Jakarta. Selanjutnya diputuskan untuk memberangkatkan tim opsional ke Pelabuhan Merak, dengan di damping oleh tim DF.

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, tim sudah siaga di Pelabuhan Merak, lalu dilakukan cek pos, diketahui Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah berada di Lampung, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, tim DF mendapatkan sinyal bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN sudah mau bersandar, kemudian tim Direction Finder menempel mobil innova hitam Nopol B 2392 POU dan dinyatakan A1 nge bang (sinyal HP target berada di dalam mobil tersebut), lalu tim melakukan Surveillance terhadap mobil tersebut yang mengarah ke Jakarta. Sampai di daerah Tangerang, mobil target keluar di pintu tol Cikupa, lalu mengarah ke daerah Pasar Kemis, setelah berjalan sekitar 6 km, kemudian hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 00.05 WIB, mobil berhenti di Didepan SPBU Cilongok, Jl. Raya Ps. Kemis No.80, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Tangerang. Kemudian supir mobil yaitu terdakwa II PUJI HARIANTO turun membuka bagasi, pada saat itu saksi dan saksi AJI SUDARMA melakukan penangkapan terhadap sopir. Setelah diinterogasi, sopir mengaku bernama terdakwa II PUJI HARIANTO, lalu setelah ditanya dimana keberadaan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, terdakwa II PUJI HARIANTO menunjuk Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN ada di dalam mobil. Selanjutnya saksi dan saksi AJI SUDARMA menangkap Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN, lalu diinterogasi, bahwa benar target bernama Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN. Lalu tim menggeledah mobil, saat itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN kooperatif dan menunjukkan barang bukti sabu ada di bagasi belakang mobil innova dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.
- Selain narkotika jenis sabu, di bagasi belakang juga disita 1 buah lakban warna coklat.
- Selanjutnya dari jok belakang juga ditemukan 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan. Selanjutnya saksi menyita semua barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO diinterogasi, menerangkan bahwa wa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari Alam Mayang, Tengkerang Timur, Pekanbaru, Riau atas perintah Sdr. JAWIR (DPO). Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN pergi ke Pekanbaru dengan mengajak terdakwa II PUJI HARIANTO sebagai pengemudi. Dari pekerjaan tersebut Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO dijanjikan oleh Sdr. JAWIR (DPO) upah Rp. 40.000.000,- untuk 1 kg sabu yang dibawa. Selanjutnya FUAD juga menerangkan bahwa sabu yang dibawa bersama PUJI tersebut akan dibawa ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO) di daerah Puspitek Tangerang untuk ditimbang dan di pecah.

Menimbang, bahwa selanjutnya tim melakukan penyelidikan ke rumahnya Sdr. BODONG (DPO), saat itu Sdr. BODONG (DPO) tidak ada di rumah. Tak lama kemudian Sdr. BODONG (DPO) menelepon Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN menanyakan sudah sampai mana, lalu tim menseting Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN untuk mengajak bertemu di daerah Sumarecon, Tangerang, namun ketika akan ditangkap Sdr. BODONG (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Sdr. BODONG (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO tidak memiliki ijin.



Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa sabu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor:44/w/13967/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (buah) goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
2. 1 (buah) goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram.

Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk kepentingan pengujian pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, sehingga berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB:5815/NNF/2023 tanggal 27 Desember 2023 menerangkan bahwa secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil adalah benar barang bukti tersebut mengandung kristal Metamfetamina dan Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan bersama*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FUAD FACHRUDIN bin AHMAD NASRODIN dan terdakwa II PUJI HARIANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara*"

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah goodiebag warna hijau terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1034 gram;
- 1 buah goodiebag warna merah terdapat 1 bungkus plastik hitam berisi 1 bungkus plastik teh Qing SHAN dilakban warna coklat yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu bentuk Kristal warna putih dengan berat bruto 1052 gram;
- 1 bungkus rokok Surya Pro berisi : 1 buah cangklong, 1 buah pipet dan 2 buah sedotan;
- 1 buah lakban warna coklat.
- 1 buah handphone Oppo warna biru berikut simcard 081292642154 dan nomor whatsapp 085218792230;
- 1 buah handphone Oppo warna hitam berikut simcard 087815645437;
- 1 buah handphone Vivo warna ungu berikut simcard 082311565846 dan nomor whatsapp 081292642154;
- 1 buah ATM BCA nomor kartu 5379 4130 7475 0008.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone Oppo warna rosegold berikut simcard 081281828797;
- 1 buah handphone Vivo warna hijau berikut simcard 081283876159;
- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor tanggal 02 Desember 2023 dan
- 1 Lembar Berita Acara Serah terima kendaraan dari PT Alfaliza Utama Transportindo Jalan Taman Malaka Selatan I-B Kav DKI Blok A-10 No 19, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur kepada PUJI HARIANTO terhadap kendaraan mobil Toyota warna hitam No. Pol : B 2392 POU.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 buah mobil innova reborn warna hitam No. Pol : B 2392 POU berikut kunci dan STNK;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NEVO SUHARJENDRO SH MH

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Suhendro, S.H., M.H., dan Ismail Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minati Indriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yoga Mualim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Tng



Minati Indriani, S.H., M.H.